



KEPALA DESA MANGIR  
KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA MANGIR  
NOMOR 3 TAHUN 2019

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANGIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 15 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomo 51 tahun 2015 , Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah berakhirnya tahun anggaran paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peratuaram Meneteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peratuaram Meneteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Peghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama  
Kepala Desa Mangir  
Dan  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MANGIR TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Mangir Tahun 2019 sebagai berikut ;

1. Pendapatan	Rp.	1.956.356.600.00
2. Belanja Desa	Rp.	1.944.953.600.00
a. Bidang Pemerintahan	Rp.	921.672.068.00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	828.685.000.00
c. Bidang Pemb. Kemasy.	Rp.	134.646.532.00
d. Bidang Pember. Masy.	Rp.	40.450.000.00
e. Bidang tak terduga	RP.	19.500.000.00
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>1.944.953.600.00</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp.	11.403.000.00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Silpa tahun lalu	Rp.	10.230.000,00
Pencairan dana cadangan	Rp.	100.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Pembentukan dana cadang	Rp.	100.000.000.00
Penyertaan moal BUMD	Rp.	21.633.000.00
Jumlah Pembiayaan	Rp.	231.863.000.00
Pembiayaan Netto	Rp.	( 11.403.000.00)

#### Pasal 2

Uraian labihlanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 , tercantum dalam lampiran Peraturan Desa.

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Mangir  
Pada tanggal 15 Maret 2019

KEPALA DESA MANGIR

DIDIK ISDIANTORO

Diundangkan di Mangir  
Pada tanggal 2019  
SEKRETARIS DESA MANGIR

MUNALI

LEMBARAN DESA MANGIR TAHUN 2019 NOMOR .....